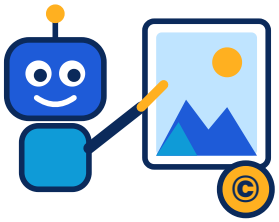
SEMINAR NASIONAL
HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN 2026
UNIVERSITAS LAMPUNG

PENELITIAN PROFESSORSHIP

Digital Fairness dalam Perlindungan Hak Cipta pada Era Kecerdasan Buatan Generatif: Rekonstruksi Regulasi atas Penggunaan Data dan Karya

Bayu Sujadmiko, Intan Fitri Meutia, Maroni, Ahmad Zazili, Agit Yogi Subandi, Laura Qolby, Rika Vera Aulia, Sholaya Rahman, Raineven S. V. Charnade
Universitas Lampung · bayu.sujadmiko@fh.unila.ac.id



PENDAHULUAN

• Latar Belakang

AI generatif kini mampu menghasilkan teks, gambar, dan musik dari data pelatihan yang sering memuat karya berhak cipta. Hukum HAKI belum menjawab siapa pencipta, siapa pemilik, dan kapan penggunaan data dianggap wajar.

• Masalah

- Bagaimana Fair Use memengaruhi HAKI dalam penggunaan AI?
- Seberapa efektif TRIPS, GDPR, dan regulasi algoritma?

• Tujuan Menganalisis Fair Use dan mengevaluasi efektivitas regulasi global atas HAKI di era AI.

METODOLOGI

• Pendekatan: deskriptif kualitatif, penelitian hukum berbasis studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum.

• Landasan teori: hukum normatif, sosiologis, positif, dan kritis.

• Sumber data: jurnal, buku, regulasi, laporan resmi, dan putusan pengadilan.

1. **Identifikasi sumber**
2. **Telusur literatur**
3. **Analisis dokumen hukum**
4. **Sintesis temuan**

HASIL: PETA CELAH HUKUM HAKI DI ERA AI

FAIR USE

1. Tujuan & karakter penggunaan
2. Sifat karya yang digunakan
3. Jumlah & substansialitas
4. Dampak terhadap pasar

Empat faktor Fair Use (Sec. 107 US Copyright Act) belum memberi kepastian bagi karya transformatif AI.

TRIPS Agreement
Standar minimum global, tetapi konsep "karya asli" belum mengatur karya AI dan penegakannya beragam.

WIPO (Bern & Paris)
Dirancang jauh sebelum AI; belum mengatur status pencipta dan data pelatihan.

GDPR (Uni Eropa)
Transparansi, hak dihapus, dan keputusan otomatis sulit diterapkan pada model AI.

Algorithmic Accountability Act 2022
Menuntut transparansi dan penilaian risiko; tantangan ada pada penegakan.

PEMBAHASAN



• Gesekan etis: data pelatihan berhak cipta, privasi, dan bias algoritma.

• Gesekan ekonomi: biaya kepatuhan, kepastian investasi, dan hak ekonomi pencipta.

Temuan kunci: perkembangan AI selalu lebih cepat dari regulasi, sehingga muncul ketidakpastian hukum lintas yurisdiksi.

KESIMPULAN & REKOMENDASI

Regulasi HAKI, data, dan algoritma yang ada belum sepenuhnya menjawab orisinalitas, kepemilikan, dan hak ekonomi atas karya AI. Diperlukan keseimbangan antara inovasi, kepastian hukum, dan keadilan bagi pencipta.

• Rekomendasi Lanjutan

- Bahasa regulasi jelas, dengan standar teknis penggunaan data oleh AI
- Pembaruan berkala dan forum konsultatif pemangku kepentingan
- Pengawasan dinamis dan harmonisasi lintas yurisdiksi
- Tindak lanjut policy brief bersama Kemenkumham RI

REFERENSI

1. WTO (1994). Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).
2. Regulation (EU) 2016/679 (GDPR).
3. Authors Guild v. Google, Inc. (2d Cir. 2015); Campbell v. Acuff-Rose Music (1994).
4. Algorithmic Accountability Act of 2022 (AS).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian didanai DIPA BLU Universitas Lampung TA 2026. Mitra: Kementerian Hukum dan HAM RI. Terima kasih kepada LPPM Unila.